

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 199 /KEP/DIR/RSMU/II/2022
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA


DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu adanya penyesuaian tarif pelayanan khususnya di pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Bahwa pemberlakuan penyesuaian tarif pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
 - 4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - 6. Keputusan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 006/P4MU/SK/II/2022 tentang Besaran Tarif Pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG PEMBERLAKUAN TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu** : Menetapkan Pemberlakuan Tarif Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagaimana dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Kedua** : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 290/RSMU/SK/VII/2015 tentang Tarif Pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya untuk Tarif Rawat Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Ketiga : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2022.
- Keempat : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Februari 2022
Direktur, 



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 199 /KEP/DIR/RSMU/II/2022
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN
DI RS MATA UNDAAN SURABAYA

➤ TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

PELAYANAN		TARIF BARU			
1	RAWAT JALAN POLIKLINIK	REGISTRASI	JASA SARANA	JASA MEDIS	TOTAL
a	PEMERIKSAAN AWAL	40.000	85.000		125.000
b	KONSULTASI SUB SPESIALIS (1) DI TEMPAT YANG SAMA		50.000	50.000	100.000
	KONSULTASI SUB SPESIALIS (2) DI TEMPAT YANG BERBEDA		85.000	50.000	135.000
2 RAWAT JALAN VIP PAGI					
a	PEMERIKSAAN AWAL	70.000	110.000	100.000	280.000
b	KONSULTASI SUB SPESIALIS		110.000	100.000	210.000
3 RAWAT JALAN VIP SORE					
a	PEMERIKSAAN AWAL	70.000	110.000	200.000	380.000
b	KONSULTASI SUB SPESIALIS		110.000	200.000	310.000

4	PEMERIKSAAN / TINDAKAN DI LUAR PEMERIKSAAN AWAL RAWAT JALAN	TARIF	
		POLIKLINIK	VIP PAGI / SORE
a	TES BUTA WARNA	50.000	70.000
b	PEMBERIAN GLYSERIN	50.000	50.000
c	BANDAGE CONTACT LENS	100.000	125.000
d	NCT	50.000	70.000

Keterangan : - Apabila Pemeriksaan Konsultasi di hari yang berbeda akan dikenakan tarif registrasi

- Jasa Medis untuk Rawat Jalan VIP Sore yang tertulis adalah tarif terendah, opsi besaran untuk masing – masing dokter sesuai kesepakatan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Februari 2022
Direktur,




dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K).

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id

